

Kades Anggarkan Rp 11 Juta Perbaiki Jembatan Gantung Rusak di Mamasa



Sumber foto: https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2021/06/24/jembatan-rusak-di-mamasa-3_169.jpeg?w=700&q=90

Mamasa - Pemerintah Desa Pamoseang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), akan segera memperbaiki jembatan gantung yang rusak di Dusun Rantelelamun. Anggaran Rp 11 juta dianggarkan melalui dana desa untuk memperbaiki jembatan yang saat ini menjadi tempat para pelajar bertaruh nyawa. "Jadi untuk dana desa ini, saya anggarkan dulu untuk lantainya itu, kurang lebih dari 11 juta. Anggaran itu, anggaran biaya tidak terduga di desa," kata Kepala Desa Pamoseang, M Sabir, kepada wartawan, Kamis (24/06/2021).

Sabir berharap pihaknya dapat segera memperbaiki jembatan gantung tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa. Kendati kondisi jembatan mengalami kerusakan cukup parah usai diterjang banjir, Sabir mengatakan pihaknya hanya akan melakukan perbaikan pada bagian lantai jembatan "Saya kira cuma lantainya saja yang akan diganti, saya berharap itu bisa maksimal," ujarnya.

Setelah jembatan gantung itu diperbaiki menggunakan dana desa, pihaknya berharap ada anggaran dari Pemkab Mamasa atau Pemprov Sulbar untuk ikut memperbaiki jembatan yang kini telah menjadi sorotan. "Kami sangat berharap kalau ini jembatan dibangun oleh kabupaten dengan atau provinsi agar perbaikan jembatan bisa lebih maksimal lagi, " tuturnya.

Sebelum diterjang banjir, jembatan gantung sepanjang 45 meter dengan lebar 1,5 meter ini tidak hanya dapat dilalui warga, tapi juga kendaraan roda dua. Setelah diterjang banjir, warga harus bertaruh nyawa menggantung di tali jembatan untuk menyeberangi sungai yang berada di bawahnya. Aktivitas warga membawa sembako atau hasil bumi pun harus dilakukan dengan masuk ke dalam sungai dan menerobos arus deras. Sementara itu, sepeda motor milik warga, terpaksa diparkir di sisi sungai yang lain.

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, kerusakan jembatan tidak hanya terletak pada bagian lantai kayu, yang hampir semuanya terlepas bahkan hilang terbawa banjir, tapi juga pada dinding pengaman kedua sisi jembatan, banyak yang hilang dan karatan. Rangkaian tali baja yang dulunya berfungsi sebagai penahan lantai kayu juga sudah kendor, beberapa diantaranya terlepas.

Sumber:

Detik.com, *Kades Anggarkan Rp 11 Juta Perbaiki Jembatan Gantung Rusak di Mamasa*, 24 Juni 2021.

<https://news.detik.com/berita/d-5618430/kades-anggarkan-rp-11-juta-perbaiki-jembatan-gantung-rusak-di-mamasa>

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
 - a. Pasal 1 angka 2
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

c. Pasal 3

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

d. Pasal 4

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

2. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 disebutkan:

a. Pasal 5 ayat (1) dan (2)

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

- a) peningkatan kualitas hidup;
- b) peningkatan kesejahteraan;
- c) penanggulangan kemiskinan; dan
- d) peningkatan pelayanan publik.

b. Pasal 16

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

c. Pasal 18 ayat (1) dan (2)

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a) kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
- b) kewenangan lokal berskala Desa.

d. Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3)

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.